NARASUMBER-PANELIS-MODERATOR
2026
Kpt 18 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, PANELIS DAN MODERATOR DALAM KEGIATAN BEDAH BUKU "BUKU SERI VI PARTISIPASI DALAM PERANCANGAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA PEMILU 2024" DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU


ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan Bedah Buku Tahun 2026, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 59/PL.02.2-BA/6302/2/2026 tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026, maka untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku secara efektif dan berkualitas, perlu menetapkan Narasumber, Panelis, dan Moderator yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2021; Surat Dinas KPU RI Nomor 248/PL.01-SD/06/2026; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 59/PL.02.2 BA/6302/2/2026.

- Sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Narasumber, Panelis, Moderator Kegiatan Bedah Buku Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru


CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2026.
- Lamp.: 1 HLM.